

**PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Kasus di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2008-2012)”**

Oleh :
Terry Putra dan Isril
Email : terryputraa@yahoo.com
Hp : 085355505916

ABSTRAK

This study aims to find out How the implementation of government control illegal logging practices in the upstream sub Raft Indragiri Kulim Year 2008-2012, and what are the factors that hinder the implementation of government oversight in cases of illegal logging practices in the District Raft Kulim, Indragiri upstream. The method used in this study is a qualitative method to analyze the data is descriptive analysis.

Based on the authors conclude that the findings in the field of Government Control of Illegal Logging Practices in Kulim District Raft Year 2008-2012 by using the theory of supervisory Expectation Syafri the form (formulations execution of tasks), Allocation (allocation), Performance Monitoring (assessment measures) and Corection Action (action repair or correction). But in practice still less optimal due to several factors including inhibiting its Human Resources and educational background because less capable in performing their duties well understood, so that the employee works less optimally, as well as road access difficult to reach locations that make one pass into barriers to supervise the.

Kata kunci: Expectation, Allocation, Monitoring Performance, dan Corection Action

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah paru-paru dunia yang harus dijaga, dilestarikan serta dirawat. Hutan Indonesia adalah hutan tropis yang tersebar dari pulau Sumatera sampai ke Papua. Tapi sangat disayangkan karena dari tahun ketahun, hutan di Indonesia semakin berkurang. Sebagian besar hutan di Sumatera dan Kalimantan di eksploitasi secara besar-besaran, baik untuk penambangan maupun pembukaan

lahan baru perkebunan kelapa sawit. Eksploitasi hutan itu ada yang *legal* dan ada pula yang *illegal*. Legal adalah resmi atau sudah mengantongi surat izin. Sedangkan *illegal logging* adalah pembalakan liar tanpa izin. *Illegal logging* atau pembalakan liar sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Demi mendapatkan pundi-pundi rupiah, hutan jadi korban para cukong yang ingin membuka perkebunan sawit. Ribuan hektar hutan diratakan dengan tanah dengan alasan membuka lahan baru, tetapi tanpa seizin yang berwenang.

Begitu besarnya bahaya kerusakan hutan menambah arti begitu pentingnya fungsi hutan maka tidak mengherankan lagi apabila pengawasan pemerintah dalam upaya perlindungan sangat diharapkan mampu mengatasi sebagian permasalahan yang terjadi dikehutanan saat ini atau paling tidak hutan yang tersisa dapat dipertahankan sehingga fungsi masih tetap dapat dimanfaatkan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 :

“ Ayat 1 setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Ayat 2 : setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya *illegal logging*, diantaranya :

1. kebutuhan kayu terus meningkat
2. lemahnya pengawasan dan koordinasi antara aparat
3. tersedianya pasar gelap
4. kondisi sosial masyarakat miskin dan penggunaan yang dimanfaatkan cukong

Adapun bentuk-bentuk *illegal logging* adalah :

1. Perambahan hutan / pembukaan hutan tanpa izin
2. Penebangan / pencurian hasil hutan tanpa izin
3. Penyalahgunaan SKSHH
4. Pengangkutan / peredaran hasil hutan tanpa SKSHH
5. Pengelolaan / pemilik hasil hutan tanpa SKSHH

Kelestarian hutan alam yang tersisa di setiap kabupaten/kota terbesar akan sangat bergantung dari arah pembangunan masing-masing daerah jika orientansi daerah tetap mengarah pada kebijakan yang mengeksploitasi hutan maka mustahil akan ada kabupaten/kota yang tidak memiliki hutan lagi, bencana banjir, kabut asap dan krisis air bersih akan menghantui penduduknya.

Penyelenggaraan perlindungan hutan yang termasuk kedalam hal pengelolaan hutan ini merupakan kewenangan pusat dimana daerah hanya bersifat teknis dalam melaksanakan kebijakan. Namun demikian keberhasilan pelaksanaan kebijakan di daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di

tingkat pusat selain tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam terlaksananya kebijakan tersebut.

Dengan besarnya penyusutan luas kawasan hutan di Provinsi Riau saat ini maka pengawasan pemerintah dalam upaya perlindungan hutan di Provinsi Riau harus lebih diutamakan agar hutan yang ada dapat di manfaatkan secara optimal dan tetap lestari dan upaya untuk memulihkan hutan yang telah rusak. Keberhasilan upaya ini juga harus mendapat dukungan dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat potensi sumber daya alam yang sangat menonjol terutama di sektor kehutanan selain dari sektor perkebunan dan pertanian. Apabila kondisi hutan di Kabupaten Indragiri Hulu dibiarkan tanpa upaya-upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan mengembalikan fungsi hutan sebagai penyanggah kehidupan maka di khawatirkan akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan. Hasil-hasil pembangunan ekonomi akan banyak terserap untuk membiayai bencana-bencana lingkungan seperti konflik satwa liar dengan manusia (gajah dan harimau sumatera).

Hal ini terjadi karena maraknya konversi hutan dan *illegal logging* akhir-akhir ini. Luas hutan Kabupaten Indragiri Hulu ini di yakini akan semakin menurun dampak langsung dari penurunan fungsi sumber daya hutan yang paling dirasakan adalah menurunnya kemampuan pasokan bahan baku bagi industri perkayuan dan meningkatnya frekuensi bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya.

Melihat kondisi tersebut perlu suatu model penanganan dan pengelolaan sumber daya hutan yang mampu mengsinergikan antara kepentingan pembangunan ekonomi, lingkungan dan kelestarian sumber daya baik untuk kemanfaatan generasi sekarang maupun yang akan datang terutama di era otonomi daerah (*desentralisasi*) yang di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun nasional

Berdasarkan pengamatan pemberantasan kasus *illegal logging* di Kabupaten Indragiri Hulu. Khususnya kasus *illegal logging* yang terjadi di Kecamatan Rakit Kulim. hanya baru dalam proses penangkapan sopir angkut dan masyarakat yang terlibat dalam praktek *illegal* tersebut. Sementara oknum yang mendalami dari tindakan pembalakan liar itu masih lolos dari pihak kepolisian maupun penegak hukum. Dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu. Ini berperan penting terhadap pengelolaan maupun pengawasan hutan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu berikut ini :

Tugas Pokok

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
 - a. PRE-EMTIF

Merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang diarahkan untuk menangkal timbulnya stimulan dan niat terhadap terjadinya gangguan, ancaman, perusakan dan perampasan hak. Bentuk kegiatan, antara lain sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan masyarakat.

b. PREVENTIF

Mrupakan bentuk-bentuk kegiatan yang diarahkan untuk mencegah potensi terjadinya gangguan, ancaman, perusakan dan perampasan hak. Bentuk kegiatan, anatara lain patroli, penjagaan, pemeriksaan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat membatasi kesempatan, peluang dan kemungkinan fisik.

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

a. REPRESIF

Merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang diarahkan untuk penanggulangan dan penintindakan terhadap tindakan/perbuatan/peristiwa gangguan, ancaman, perusakan dan perampasan hak. Bentuk kegiatan, antara lain pengamanan, pamusnahan, penangkapan, pengusiran dan pemdaman kebakaran.

b. YUSTISIF

Merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang diarahkan untuk penegakan hukum melalui proses penyidikan trhadap tindakan/perbuatan/peristiwa gangguan, ancaman, perusakan dan perampasan hak. Bentuk kegiatan, antara lain Pulbaket, intelijen, pemberkasan, penyitaan dan penahanan.

Fungsi

1. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan.
2. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa izin.
3. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutann negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.
4. Mencegah dan melarang penebangan tegakan hutan tanpa izin.
5. Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin.
6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan srta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.
7. Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa izin.
8. Melarang pengembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali ditempat-tempat yang disediakan utnuk keperluan tersebut.
9. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya-daya alam, ham dan penyakit.

10. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon didalam kawasan hutan.
11. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungannya (ekosistem).
12. Mencegah terjadi kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.
13. Mengadakan patroli atau perondaan didalam dan sekitar kawasan hutan dan daerah-daerah lain didalam kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan dan daerah-daerah lain yang oleh pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
14. Menerima laporan kejadian mengenai tindak pidana yang menyangkut bidang hutan dan kehutanan.
15. Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi dibidang hutan dan kehutanan
16. Dalam hal tertangkap tangan, diwajibkan menangkap terseangka untuk diserahkan kepada PPNS kehutanan dan diteruskan kepada kepolisian negara RI.
17. Membuat dan menandatangani berita acara/laporan adanya tindak pidana dibidang hutan dan kehutanan dan segera menyerahkan kepada kepolisian negar RI dan pejabat atasannya
18. Mengambil tindakan pengamanan didaerah wewenangnya yang bersifat pencegahan dan pemberantasan.

Didalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutan Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sudah sangat jelas mengenai pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian hutan. Akan tetapi mengapa masih ada kasus-kasus *illegal logging*. khususnya di Kecamatan Rakit Kulim. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwasanya *illegal logging* merupakan perlakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam perusakan hutan. Salah satunya perusakan hutan yang terjadi di Kecamatan Rakit Kulim.

sulitnya menangkap pelaku praktek *illegal logging* tersebut. Berdasarkan dari informasi temuan di lapangan bahwa di Kecamatan Rakit Kulim di daerah pedalaman masih berlangsungnya praktek *illegal logging* karena kurangnya pengawasan pemerintah dan kurangnya proses penegakan hukum bagi pelakunya. Sementara kawasan hutan yang merupakan hutan lindung yang terdapat di Kecamatan Rakit Kulim, Desa Talang Perigi telah mengalami kerusakan akibat praktek *illegal logging*.

Dari uraian tersebut pengawasan pemerintah ditingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditunjukkan bahwa kesenjangan pengawasan pemerintah dapat dipersempit apabila dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu diwujudkan penguatan korwil sebagai pengelola kesatuan pengelola hutan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Di Kabupaten Indragiri Hulu masih terjadi *illegal logging*, sementara penanganan dan pengendalian yang dilakukan belum efektif.

Dengan latar belakang yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM**

PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING* (Studi Kasus di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008-2012)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging* di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging* di Kecamatan Rakit Kulim, kabupaten indragiri hulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging* di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging* di Kecamatan Rakit Kulim, kabupaten indragiri hulu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexy J.Meleong,1991:15-30).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rakit Kulim, dimana didaerah ini terdapat kawasan hutan yang cukup luas dan mempunyai keanekaragaman hayati, namun kawasan hutan yang cukup luas tersebut telah mengalami berbagai kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, salah satunya yaitu terjadi pembalakan liar atau *illegal logging*.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data ini diperoleh secara langsung dari Informan yang terpilih sebagai sampel penelitian, antara lain mencangkup tentang pelaksanaa pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data yang dikutip dari berbagai sumber lain sehingga tidak bersifat otentik lagi, sebab data tersebut sudah berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya data yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, koran dan lain-lain.

4. Sumber Informasi

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan memilih orang yang berkompeten dan dianggap mengetahui secara mendalam objek yang akan diteliti. Untuk melengkapi data penelitian, penulis membutuhkan informan yang dianggap mendalami masalah ini, di antara :

a. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengamanan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan, Kepala Desa, dan Masyarakat yang melakukan *Illegal Logging* atau Pembalakan liar di Kecamatan Rakit Kulim.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada Informan, dalam penelitian ini Informan tersebut adalah pengusaha kayu dan beberapa orang masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan Kecamatan Rakit Kulim.

b. Observasi

Biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki.

6. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2008-2012

Antara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting, karena itu perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendalian dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang akan direncanakan. Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa adanya perencanaan maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan praktek kasus *illegal logging* / pembalakan liar yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2008-2012. Dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikatornya yaitu :

1. *Expectation* (rumusan pelaksanaan tugas)

a) Memberikan sosialisasi dan penyuluhan

Adanya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan sebanyak 3 kali dalam setahun pada masyarakat sekitar Kabupaten Indragiri Hulu mengenai pencegahan *Illegal Logging* serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan dikawasan hutan.

b) Memasang plang-plang larangan

Dalam hal ini yang dimaksud dalam pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dari pemberian penyuluhan dan sosialisasi.

2. *Allocation* (Alokasi)

Pengalokasian sumber daya yang ada dapat diartikan sebagai suatu model penataan lingkungan yang dari tidak teratur menjadi teratur.

Hal ini didalam indikator *Allocation* (Alokasi) ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai berikut :

a) Dana dan Anggaran

Dana / anggaran adalah salah satu instrumen yang penting didalam melakukan setiap kegiatan yang bersifat mendukung terhadap segala usaha yang diupayakan dari sebuah kebijakan yang telah direncanakan.

- b) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam mengawasi praktek kasus *Illegal Logging*.

Mengakumulasi jumlah Sumber Daya Manusia pengawas dilapangan sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang ada untuk mengawasi kawasan hutan di Kecamatan Rakit Kulim dari dampak praktek kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

- c). Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan hutan

Menghimpun jumlah fasilitas yang dimiliki untuk dialokasikan dan digunakan didalam melakukan pengawasan pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging*.

3. *Monitoring Performance* (tindakan penilaian)

Merupakan penilaian apakah suatu pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Monitoring akan memberikan umpan balik yang terus menerus pada kebijakan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi masalah begitu muncul dengan mencatat dan memonitoring hasil kegiatan.

- a) Turun Kelapangan mengamati keadaan kawasan hutan

Mengamati secara langsung didaerah yang sering terjadi praktek *illegal logging* terutama didaerah pedalaman salah satu nya di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan turun kelapangan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kawasan hutan agar tercapainya tujuan dari setiap daerah perkawasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

4. *Corection action* (tindakan perbaikan)

Melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan. Mengambil tindakan perbaikan melalui tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang terjadi agar pelaksanaan tugas tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait. Kemudian melakukan razia dan penangkapan dan memberikan sanksi.

- a) Melakukan patroli dan penangkapan

Dalam konteks berkelanjutan, pengelolaan sumber daya hutan harus dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan memperbaiki kualitas sumber daya hutan sehingga dapat terus dimanfaatkan, dan menerapkan model pemanfaatan sumber daya hutan yang efisien. Kebijaksanaan untuk mendukung tentang perlindungan hutan berkelanjutan telah diterapkan seperti model pengendalian kawasan hutan secara terpadu, penghijauan dan pengelolaan hutan lainnya.

B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging* di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengawasan Pemerintah dalam Praktek Kasus *Illegal Logging* di Kecamatan Rakit Kulim, kabupaten indragiri hulu Tahun 2008-2012. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* (studi kasus di kecamatan rakit kulim, kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008-2012).

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Faktor terpenting dalam melaksanakan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu koordinasi dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan. Tetapi dalam dinas kehutanan seksi pengamanan dan perlindungan hutan masih terdapat pegawai yang tamatan SLTA bahkan masih ada pegawai yang tamatan SLTP.

2. Akses Jalan Yang Susah Buat Dilalui

Kegiatan praktek *illegal logging*/pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Rakit Kulim ini tentu jauh dari pemukiman masyarakat. Dan masyarakat yang ada ini terpencar di beberapa daerah lokasi yang jaraknya berjauhan. Untuk mencapai kelokasi ini dibutuhkan waktu yang lama dikarenakan selain jaraknya yang memang jauh tapi juga jalan yang dilewati itu sangat terjal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek *Illegal logging* (Studi Kasus Di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008-2012) disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah dalam praktek *Illegal logging* di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rakit Kulim dilapangan kurang terlaksana dengan baik. Pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh tim pemberantas belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan dari jawaban Informan yang diperoleh dari penelitian dilapangan.

2. Keberhasilan pelaksanaan suatu pengawasan sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan taat hukum dan tidak merusak alam dan lingkungannya karena yang akan mengalami kerugian itu adalah masyarakat itu sendiri apabila terjadi bencana alam baik itu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan maupun bencana yang lainnya.

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah dalam praktek kasus *illegal logging* ini dapat dilihat dari kendala sebagai berikut :

- a. Sebagian besar hutan rusak oleh masyarakat dialih fungsikan dari status berhutan ditanami dengan komoditi perkebunan
- b. Tergantung kepada banyak atau sedikitnya tindakan yang ditimbulkan / relatif sesuai dengan situasi dan kondisi
- c. Dari Dinas Kehutanan kurangnya personil dari Polisi Hutan itu sendiri
- d. Kurang maksimalnya biaya anggaran untuk biaya operasional Polisi Hutan sesuai dengan kondisi daerah dan luasnya kawasan hutan
- e. Akses jalan yang susah buat dilewati
- f. Efektifnya Polisi Hutan tersebut berjumlah 30 orang sedangkan personil yang ada berjumlah Cuma 16 orang
- g. Adanya oknum-oknum yang ketergantungan dengan hasil hutan
- h. Kurang tegasnya para pengawasan dan kebijakan pemerintah terhadap praktek kasus *illegal logging* sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya

Dengan demikian di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Rakit Kulim belum terlaksana dengan baik terwujudnya pengelolaan hutan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keterbukaan, dan keterpaduan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ini dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh tim pengawasan dan pemberantasan dalam praktek kasus *illegal logging* baik itu dilakukan oleh Dinas Kehutanan, maupun yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Indragiri Hulu.

B. SARAN

Walaupun di Kabupaten Indragiri Hulu telah dilakukan Pengawasan Pemerintah dalam kasus praktek *illegal logging*, namun dilihat dari lapangan masih terdapat kasus *illegal logging* di Kecamatan Rakit Kulim diharapkan semua instansi yang terkait baik itu Dinas Kehutanan, Kepolisian, dan pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu agar lebih meningkatkan kinerja timnya dalam pemberantasan kasus pembalakan liar. Selain itu diharapkan dari Dinas Kehutanan menambah dari personil polisi kehutanan dan proses penegakan hukum bagi pelakunya hendaknya menimbulkan efek jera dan di hukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kondisi hutan tetap lestari sebagai penyangga kehidupan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penulis mengharapkan agar hutan di Kabupaten Indragiri Hulu tetap optimal, lestari dan tidak mengalami kerusakan sehingga dalam rangka pengawasan pemerintah dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Indragiri Hulu ditangani sedini mungkin dengan wujud konsisten serta kesungguhan dari semua aparat dengan rasa penuh tanggung jawab sehingga yang dinamakan praktek *illegal logging* tidak ada lagi di temui di masyarakat terutama dikawasan hutan Kecamatan Rakit Kulim.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugraha, Agung. 2004. *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan, Banten, Wina Aksara.*
- Iskandar, Untung dan Nugraha, Agung. 2004: *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Debut press. Yogyakarta*
- Media Indonesia, edisi 24 Februari 2005
- Sabarnurdin, Sambas Dan Iskandar Srihadiono, Untung. *Globalisasi Sektor Kehutanan Indonesia, Unwama Press, Jakarta, 2005.*
- Terry. G.R. 2006. *Azas-azas Manajemen.* Bandung : Penerbit Alumni.
- Meleong, J. Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.*
- Handoko, T, Hani, 1995, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Nitisemito, Alex, 1989, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sondang, Siagian, 1995, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung
- Winardi, 1979, *Azas-azas Manajemen*, Alumni Bandung, 1979, Bandung.
- Syafri Sofyan, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen.* Jakarta : Penerbit Qantum.
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung : Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara *ilegal* dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara *ilegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS/574/XII/2005 tentang perubahan tim pemberantasan penebangan kayu secara *ilegal* dan peredarannya diseluruh wilayah Provinsi Riau.

BAHAN BACAAN LAIN

Skripsi, Marnita Ningsi. 2007. *Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemberantasan kasus illegal logging di Kabupaten Kuantan Singingi*

Skripsi, Ningsih, Eka. Nurcahaya. *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hutan Oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu, Pekanbaru, 2006*

<http://dep.blogspot.com/2011/12/illegal-logging-sebab-akibat-dan.html>

<http://illegallogging.multiply.com/>

<http://ghearofifah.wordpress.com/solusi-masalh-ilegall-logging-di-riau>